



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANJA PERFILMAN NASIONAL KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

Tahun Sidang	: 2015 - 2016.
Masa Persidangan ke-	: III (tiga).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: 1. Badan Koordinasi Penanaman Modal; 2. Institut Kesenian Jakarta; 3. Dewan Redaksi Media Group; 4. Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud RI.
Hari/Tanggal	: Senin, 29 Februari 2016.
Pukul	: 14.00 WIB – Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Teuku Riefky Harsya, M.T/Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Penjelasan mengenai Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X; 2. Penjelasan tentang perkembangan 7 draft Permen yang diamanatkan UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (untuk Kapus Pengembangan Perfilman Kemendikbud RI); 3. Tanggapan mengenai Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X terhadap implementasi UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, dan perkembangan perfilman nasional; dan 4. Lain-Lain.
Hadir	: 16 orang dari 31 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir	: 1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang diwakili oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal/Ir. M.M. Azhar Lubis, MA, dan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal/Ir. Farah Ratnadewi Indriani, MBA beserta jajarannya; 2. Rektor Institut Kesenian Jakarta yang diwakili oleh Wakil Dekan I/Arda Muchlisun beserta jajarannya. 3. Anggota Dewan Redaksi Media Group/Suryopratomo beserta jajarannya; 4. Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud RI/DR. Maman Wijaya, M.Pd. beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengat Pendapat Umum Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.25 WIB oleh Komisi X DPR RI/ Teuku Riefky Harysa, M.T., setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Wakil Dekan I Institut Kesenian Jakarta, Ketua Dewan Redaksi Media Group, dan Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud RI, serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Institut Kesenian Jakarta, dan Dewan Redaksi Media Group antara lain terhadap:
 - a. Jumlah bioskop di Indonesia;
 - b. Jumlah layar bioskop di Indonesia;
 - c. Kondisi perfilman nasional di Indonesia; dan
 - d. Kondisi pendidikan perfilman di Indonesia.
2. Terhadap paket kebijakan ekonomi jilid X untuk DNI perfilman:
 - a. Badan Koordinasi Penanaman Modal merancang perubahan DNI, yaitu terdapat 35 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI, sehingga beberapa bidang usaha dimungkinkan kepemilikan saham asing 100% antara lain jasa teknik film, pembuatan film, pertunjukan film, peredaran film, dan studio rekaman (kaset, VCD, DVD, dll).
 - b. Institut Kesenian Jakarta mengantisipasi atas kebijakan DNI film dengan memperkuat sumber daya perfilman dan melakukan perbaikan kurikulum pendidikan perfilman.
 - c. Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud RI mendukung kebijakan yang diambil oleh Pemerintah terhadap pembukaan DNI perfilman hingga 100%.
3. Suryoprato (Anggota Dewan Redaksi Media Group) menyatakan bahwa paket kebijakan ekonomi jilid X tidak sejalan dengan semangat UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Beberapa pertimbangan yang disampaikan antara lain:
 - a. Harapan bagi terciptanya peningkatan kualitas, promosi Indonesia, ataupun penciptaan persaingan yang sehat dari masuknya investasi asing terlalu berlebihan.
 - b. Persoalan pada industri film Indonesia bukan terletak pada permodalan, tetapi kualitas pelaku film sendiri. Apabila mereka mampu menghasilkan film yang bernalar dan cerita yang bermutu, pasti akan banyak produser yang mau memodali.
 - c. Kalau pun yang dipersoalkan kepada industri bioskop, sebenarnya persoalan dugaan adanya monopoli ataupun kartel seharusnya ditangani oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga itu sudah kita serahi tugasnya untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

- d. Kehadiran investor asing ke industri bioskop dengan harapan film Indonesia mendapat tempat lebih banyak merupakan sebuah penyederhanaan masalah. Motif investor asing ke Indonesia pastilah motif ekonomi, bukan untuk mengusung idealisme untuk memajukan industri film nasional.
4. Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud RI menyampaikan bahwa 7 (tujuh) Peraturan Menteri (Permen) amanat pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman masih tahap dalam penyusunan. Untuk itu, Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI meminta Pemerintah agar Peraturan Menteri tersebut secepatnya terbit untuk menjadi rujukan para pemangku kepentingan.
 5. Dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI mendorong Institut Kesenian Jakarta untuk terus menciptakan kualitas sumber daya yang lebih handal di bidang perfilman, dan menghasilkan calon insan film yang lebih berkarakter.
 6. Dalam rangka perlindungan pertahanan dan ketahanan budaya, perlindungan sumber daya Indonesia, dan harapan para pemangku kepentingan, serta pranata kelengkapan regulasi yang lebih dan an tehnik masih dipersiapkan, Panja Perfilman Nasional Komisi X DPR RI meminta Pemerintah untuk mengkaji kembali secara komprehensif terhadap DNI perfilman.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.10 WIB

KETUA RAPAT,



TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.